



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI :

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

2024

Nomor : 700.1.2.1/ 555/ Inspt-Irban II/ 2024

Tanggal: 26 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115

Telp. (0264) 200115 Email: inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : 760.1.2-1 / 555 / Inspt - 1560n / 12024 Purwakarta, 26 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta
di -
Purwakarta

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor :PW.02.01/321/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irban II Kabupaten Purwakarta. Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan evaluasi yang hasilnya tertuang dalam laporan terlampir

Demikian, agar maklum dan dapat menjadi bahan peningkatan manajemen kinerja.

INSPEKTUR

Ir. H. Nur Hidayat, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 700.1.2.1 / 555 / Inspt -urban II / 2024
Tanggal : 26 April 2024

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 telah diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar 81,25 (Delapan puluh satu koma dua lima) dengan Predikat A. Adapun rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 22,50 (Dua puluh dua koma lima nol), Pengukuran Kinerja sebesar 25,50 (Dua puluh lima koma lima nol), Pelaporan Kinerja sebesar 12,00 (Dua belas koma nol nol), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 21,25 (Dua puluh satu koma dua lima).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Dinas *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah A-Memuaskan.*

Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi sakiip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidasi atas laporan kinerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
6. Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/342/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irbn II.

b. Latar Belakang

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnanya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.; dan
5. Penilaian Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi;
2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
3. Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dalam Peraturan Bupati Purwakarta 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2023 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2023 antara Camat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada awal tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2023 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya telah dilakukan perbaikan namun demikian masih terdapat beberapa indikator penilaian yang tidak terpenuhi sehingga nilai SAKIP tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya..

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP sebagai berikut:

I. Prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam upaya mencapai keberhasilan indikator kinerja telah memperoleh beberapa penghargaan selama tahun 2023. Adapun prestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Piagam Penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pengelolaan Aset Desa dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
- 2) Apresiasi dari DPMD Provinsi terhadap pencapaian IDM Kabupaten Purwakarta kepada Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta (masuk dalam 10 besar dengan perolehan ranking-3).

II. Gambaran Evaluasi SAKIP

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 22,50 (kriteria terpenuhi 75% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.

Terdapat 6 (enam) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 4,2 (Empat koma dua) dari bobot 6,00 dengan gradasi nilai B. Kriteria dokumen perencanaan kinerja yang telah terpenuhi yaitu;

- Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Perbup Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan

- Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Perbup nomor 56 tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
 - Perda No. 16/2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta;
 - RPJMD 2018-2023 beserta Perubahan;
 - RKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 beserta Perubahan;
 - Renstra PD 2018-2023 beserta Perubahan;
 - Renja PD Tahun 2023 beserta Perubahan;
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta Perubahan;
 - IKU dan IKI/SKP Tahun 2023;
 - RKA/DPA Tahun 2023
 - Dokumen Rencana Aksi
 - Dokumen Cascading
 - Dokumen Crosscutting

1.b Dokumen Perencanaan Kinerja yang dimiliki relatif telah memenuhi standar.

Terdapat 11 (sebelas) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 6,3 (Enam koma tiga) dari bobot 9,00 dengan gradasi nilai B. Kriteria dokumen perencanaan kinerja yang telah terpenuhi yaitu;

- Renstra 2018-2023 Murni dan Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan. Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Renja 2023 Murni dan Perubahan Renja 2023 telah diformalkan. Renja 2023 Perubahan telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Renstra 2018-2023 Murni dan Perubahan beserta Renja 2023 dan

Perubahan telah dipublikasikan di Website Dinas Pendidikan dan PPID Kab. Purwakarta;

- Renstra 2018-2023 Murni dan Perubahan beserta Renja 2023 dan Perubahan telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
- Terdapat Perjanjian Kinerja, *Cascading* Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- Terdapat Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kinerja Pegawai.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Terdapat 8 (Delapan) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 12 (Dua belas) dari bobot 15,00, dengan gradasi nilai BB. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023, Perubahan Renja 2023 dan RKA Perubahan 2023;
- Renja TA.2023 dan Perubahan Renja 2023 yang mengacu ke RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023;
- Terdapat dokumen Monev Rencana Aksi sehingga Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja

yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya berupa Renstra dan Renja Perubahan;

- Terdapat hasil wawancara dengan sampel Esselon II, Esselon III dan Pelaksana/fungsional.

Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam Perencanaan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

1. Dokumen Pedoman teknis perencanaan kinerja yg dibuat oleh OPD belum dibuat.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dapat diyakini dipublikasikan secara tepat waktu, yaitu:
 - a. Titimangsa pada Renstra 2018-2023 Murni tidak tercantum dalam lembar pengesahan Renja
 - b. Titimangsa pada Renstra Perubahan tidak lengkap atau hanya tertera Tahun saja;
 - c. Penetapan Renja Murni telat, yaitu tgl 05 September 2022 yang seharusnya ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah RKPD (06 Agustus 2022)
3. Penjabaran Crosscutting masih belum sesuai. Belum dijabarkan indikator tiap program beserta penanggungjawab bidangnya, yang disajikan dalam bentuk Bagan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran kinerja mendapatkan nilai 25,50 (kriteria terpenuhi 85% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

2.a Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan

Terdapat 3 (Tiga) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 4,8 (Empat koma delapan) dari bobot 6,00, dengan gradasi nilai BB, Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Perbup Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan *Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pedoman Teknis Penyusunan PK, Pengukuran Kinerja, Pelaporan dan

Review atas Lapkin Instansi Pemerintah.

- SOP Pengukuran Kinerja yang di dalamnya terdapat prosedur pengumpulan data dan informasi kinerja.

2.b Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terdapat 7 (tujuh) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 7,2 (Tujuh koma dua) dari bobot 9,00, dengan gradasi nilai BB. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Notulen Rapat Monev Kinerja TW I-IV Tahun 2023 sebagai implementasi dari keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja.
- Monev Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2023 sebagai bentuk dari pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dari setiap level organisasi kepada unit dibawahnya secara berjenjang.
- *Link* Website TPP dan SIP sebagai bentuk dari pengumpulan dan pengukuran kinerja yang telah memanfaatkan Teknologi informasi (aplikasi)

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punsishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Terdapat 10 (sepuluh) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 13,5 (Tiga belas koma lima) dari bobot 15.00, dengan gradasi nilai A. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Perbup No 58 tahun 2023 perubahan atas Perbup No 92 tahun 2022 tentang pemberian TPP ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- Perbup No 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk dari

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

- Surat Usulan No. 230/2034/org, Perihal Penyampaian Hasil Perbaikan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan dan Surat Usulan Nomor 230/1913/Org tentang Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan sebagai bentuk dari Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- Notulen Perubahan Rencana dan Strategi Tahun 2023 sebagai bukti bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- Perubahan Renja Disdik Purwakarta 2023 sebagai output dari pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- RKA Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Parsial III 2023 DPA Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pergeseran Parsial III 2023 sebagai bentuk dari Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- LAKIP Disdik Purwakarta Tahun 2023, yang didalamnya menggambarkan terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- Kuisisioner wawancara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023 dan sampel SKP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2023 setiap unit/satuan kerja yang menggambarkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 12,00 (kriteria terpenuhi 80% dari bobot 15), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja

Terdapat 6 (Enam) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 2,4 (Dua koma empat) dari bobot 3,00, dengan gradasi nilai BB. Laporan Kinerja

telah disusun sesuai dengan Perbup Purwakarta No 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, disajikan dalam bentuk baku (dokumen LAKIP) dan telah dipublikasi serta telah direviu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Terdapat 9 (sembilan) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 3,6 (Tiga koma enam) dari bobot 4,50 dengan gradasi nilai BB. Dokumen Laporan Kinerja relatif telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja serta telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

3.c Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Terdapat 7 (tujuh) kriteria penilaian. Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6 (Enam) dari bobot 7,50 dengan gradasi nilai BB. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) dan selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yang diimplementasikan dengan dilaksanakannya rapat/briefing terkait Evaluasi Kinerja dengan bukti dokumen pendukung, antara lain: LAKIP, Notulen Evaluasi Kinerja, Kuisisioner Wawancara, Hasil Monev Kinerja TW IV Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan SKP Tahun 2023.
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dengan telah

ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) TA 2024 pada tanggal 02 Agustus 2023.

- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dengan telah ditetapkannya DPA/RKA Tahun 2024.

Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam Pelaporan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

1. Dokumen LAKIP telah disusun, namun informasi yang disajikan kebanyakan dibuat berupa paragraf narasi (Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain, Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi, Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan) bukan dalam format tabel sebagaimana tertuang dalam Perbup nomor 56 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
2. Informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dalam LAKIP 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta tidak dimunculkan karena belum menemukan Indikator yang sama pada daerah lain.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 21,25 (kriteria terpenuhi 85% dari bobot 25) yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.

Terdapat 3 (Tiga) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 4,5 (Empat koma lima) dari bobot 5,00 dengan gradasi nilai A. Kriteria yang telah terpenuhi yaitu:

- Perbup Nomor 2.a Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai standar pelaksanaan

evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan telah dilaksanakan secara berjenjang dengan diadakannya rapat/briefing yang membahas tentang Evaluasi SAKIP 2023 yang dibuktikan dengan notulen rapat.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Terdapat 5 (Lima) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 6,75 (Enam koma tujuh lima) dari bobot 7,50 dengan gradasi nilai A. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu oleh APIP berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan aplikasi *web based* Esakip (<https://esakip.purwakartakab.go.id/>), namun demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan belum membuat SOP pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

Terdapat 5 (lima) kriteria penilaian. Hasil evaluasi diperoleh nilai 10 (Sepuluh) dari bobot 12,50 dengan gradasi nilai BB. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta maupun oleh Kemenpan RB tahun 2023 telah ditindaklanjuti. Kemudian, telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahunnya (2022 s.d 2023) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terlihat dari peningkatan capaian sebesar 106,7% untuk sasaran strategis pertama, dan 100% untuk sasaran strategis kedua.

Namun demikian masih terdapat catatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

1. Atas catatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 oleh Kemenpan RB Nomor B/305/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023, yaitu: Sebagian besar Laporan Kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai atau belum sepenuhnya menjelaskan analisis terkait pencapaian kinerja disertai faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta telah menindaklanjuti dengan perbaikan pada LAKIP 2023. Analisis terkait pencapaian kinerja disertai faktor keberhasilan atau hambatan telah diuraikan pada BAB III dalam bentuk uraian paragraf dan disimpulkan pada BAB Penutup.

B. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

I. Catatan Kekurangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub komponen sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- Dokumen Pedoman teknis perencanaan kinerja yg dibuat oleh OPD belum dibuat.
- Titimangsa pada Renstra 2018-2023 Murni tidak tercantum dalam lembar pengesahan Renja
- Titimangsa pada Renstra Perubahan tidak lengkap atau hanya tertera Tahun saja.
- Penetapan Renja Murni telat, yaitu tgl 05 September 2022 yang seharusnya ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah RKPD (06 Agustus 2022).
- Penjabaran Crosscutting masih belum sesuai. Belum dijabarkan indikator tiap program beserta penanggungjawab bidangnya, yang disajikan dalam bentuk Bagan.

b. Pelaporan Kinerja

- Dokumen LAKIP telah disusun, namun informasi yang disajikan kebanyakan dibuat berupa paragraf narasi (Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain, Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi, Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan) bukan dalam format tabel sebagaimana tertuang dalam Perbup nomor 56 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
- Informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dalam LAKIP 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta tidak dimunculkan karena belum menemukan Indikator yang sama pada daerah lain.

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Atas catatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 oleh Kemenpan RB Nomor B/305/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023, yaitu: Sebagian besar Laporan Kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai atau belum sepenuhnya menjelaskan analisis terkait pencapaian kinerja disertai faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta telah menindaklanjuti dengan perbaikan pada LAKIP 2023. Analisis terkait pencapaian kinerja disertai faktor keberhasilan atau hambatan telah diuraikan pada BAB III dalam bentuk uraian paragraf dan disimpulkan pada BAB Penutup.

II. Rekomendasi

Dalam upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada poin I di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada komponen perencanaan kinerja, agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa membuat Dokumen Pedoman teknis perencanaan kinerja yang berpedoman pada Perbup Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Perbup Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbup nomor 56 tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

- b. Pada komponen perencanaan kinerja, dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti Renstra murni dan Perubahan, Renja murni dan Perubahan serta dokumen perencanaan lainnya agar memerhatikan titimangsa dokumen perencanaan sebelumnya (RPJMD dan RKPD) dan agar secara lengkap mencantumkan titimangsa pada lembar pengesahan dokumen perencanaan tersebut dengan format (tanggal/bulan/tahun).
- c. Pada komponen pelaporan, agar informasi pada LAKIP dapat mempedomani Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
- d. Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menindaklanjuti catatan hasil evaluasi secara teliti, benar dan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah **Memuaskan**, yaitu sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	81,25
Predikat			A – Memuaskan

B. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

INSPEKTUR


M. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008